**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun ***strategi***  yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
2. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD.
3. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
4. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bimtek, sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Inspektorat Daerah Provinsi sebagai berikut :

#### *KEBIJAKAN*

1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas
2. Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja
3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD
4. Peningkatan analisis aparat pengawas yang profesional untuk peningkatan mutu/hasil pengawasan

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel T-C.26**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Visi : “Menjadi Lembaga yang Profesional dan Bermartabat untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan  yang Baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat” | | | |
| Misi: Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terwujudnya akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Daerah | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Tujuan  Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat | 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang pengawasan 2. Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada provinsi Sumatera Barat. 3. Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat. 4. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat 5. Meningkatnya tata kelola organisasi | 1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan. 2. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD. 3. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. 4. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang professional melalui diklat, sosialisasi untuk peningkatan pengawasan. | 1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas 2. Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja 3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD 4. Peningkatan analisis aparat pengawas yang professional untuk peningkatan mutu hasil pengawasan. |